



**BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 2.a TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Nomor 61, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
  9. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 81);
  10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah No 35);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Susunan Personalia Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 4 Januari 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH**

**NOMOR** : 2.a Tahun 2021

**TANGGAL** : 4 Januari 2021

**TENTANG** : **PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Daftar Nama Tim**

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
2.	Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
6.	Inspektur Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
12.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Pemberitaan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
14.	Kepala Seksi Informasi Publik dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

